

Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang)

Tiffany Willienty^{1)*}, Jenni²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾Tiffanywillienty@gmail.com

²⁾jenni.jenni@ubd.ac.id

Article history:

Received 25 Agustus 2021;
Revised 30 Agustus 2021;
Accepted 4 September 2021;
Available online 10 Oktober 2021

Keywords:

Pengaruh Motivasi
Pengetahuan Perpajakan
Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku
UMKM

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 100 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* dengan bantuan software SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan mampu menjelaskan konstruk kepatuhan wajib pajak sebesar 40,2%, sisanya 59,8% diterangkan oleh konstruk lain yang tidak dihipotesiskan dalam model. Berdasarkan Hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

I. INTRODUCTION

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Peran serta Wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangannya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*, yaitu dengan mengukur berapa besarnya jumlah kepatuhan atau dengan mengetahui selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Saat ini Pemerintah melirik UMKM yang dimana memiliki potensi yang sangat besar untuk penerimaan pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Namun UMKM sekarang hampir di temui disepanjang jalan. Jumlah UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar UMKM, masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak. Belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Beberapa dari mereka banyak yang masih tabu tentang pajak, bagaimana cara melapor dan melakukan pembayaran pajak serta peraturan perundang-undangan pajak. Sementara Ditjen pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening, jika ditemukan pemasukan banyak tanpa diimbangi beban pajak yang sesuai maka dianggap sebagai masalah, mau tak mau pengusaha tersebut harus membayar denda. Oleh karena itu penting bagi pelaku usaha untuk memahami teknis tentang pajak, mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi, hingga cara membayarnya.

* Corresponding author

UMKM merupakan pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki modal relatif kecil (goukm.id). Salah satu modal dalam UMKM adalah Sumber Daya Manusia(SDM), kekreatifan untuk menciptakan produk-produk yang banyak di minati konsumen atau mengikuti trend masa kini. Usaha yang dimiliki pengusaha ini lebih mengutamakan bentuk-bentuk yang bersifat oprasional usaha.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan public, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi. Sedangkan faktor internal yaitu dari diri wajib pajak itu sendiri meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, belum adanya motivasi dari diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tentang perpajakan mempunyai peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh terhadap pajak, karena tidak mungkin wajib pajak patuh terhadap ketentuan perpajakan apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi wajib pajak lebih mudah mengerti dan cepat mendapat informasi perpajakan yang akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dengan peningkatan pengetahuan perpajakan baik formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Edy et al., 2021). Oleh karena itu pengetahuan perpajakan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi masyarakat umum untuk memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan beserta sanksi yang akan diterima bila wajib pajak melalaikannya.

Konsep sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undang perpajakan akan dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak tidak akan terjadi apabila di dalam diri wajib pajak terdapat motivasi yang tinggi untuk membayar pajak. Motivasi merupakan salah satu faktor penting pada diri individu, karena dengan motivasi orang tergerak untuk melakukan suatu aktivitas.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari diri wajib pajak.

Di Kota Tangerang, merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, H. Sayuti menyebutkan, jumlah UMKM di Kota Tangerang pada tahun 2014 dan 2015 sebanyak 10.079-unit mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi sebesar 10.432 unit. Menurutnya, apabila dilihat dari dominasi jumlah usaha mikro sebesar 9.990 atau 95,76 persen dari total usaha pada tahun 2017. Sedangkan usaha kecil sebanyak 431 atau sebesar 4,13 persen adapun usaha menengah terdapat 11 usaha atau sebesar 0,11 persen dari total usaha di tahun 2017.

Berikut adalah hasil persentase UMKM Kabupaten/Kota Terhadap Total UMKM Banten dan Total Usaha Pada Daerah Bersangkutan tahun 2017.

Tabel 1. Hasil Presentase UMKM

Wilayah/ Kabupaten Kota	Persentase Terhadap Total Umkm Banten	Persentase Terhadap Total Usaha Pada Daerah Bersangkutan
A. Banten Selatan	24,79	99,54
1. Pandeglang	12,33	99,46
2. Lebak	12,46	99,63
B. Banten Tengah	23,25	98,38
1. Serang	12,04	99,10
2. Kota Cilegon	4,46	96,93
3. Kota Serang	6,75	98,07
C. Banten Utara	51,97	96,85
1. Tangerang	25,23	97,56
2. Kota Tangerang	16,14	96,53
3. Kota Tangerang Selatan	10,59	95,69
Provinsi Banten	100,00	97,86

Berdasarkan data di atas Kota Tangerang mencapai tingkat persentase 96,53. Sebagai usaha yang sebagian besar digerakkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sebaran UMKM juga mengikuti sebaran jumlah penduduk.

Di Kota Tangerang sedang terkenal dengan penyebaran UMKM sector kuliner atau rumah makan, khususnya di kawasan pasar lama Tangerang. Karena begitu banyak peminat kuliner pemerintah Kota Tangerang seringkali mengadakan Festival Kuliner di kawasan ini.

II. RELATED WORKS/LITERATURE REVIEW (OPTIONAL)

Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Presiden Republik Indonesia, 2008). Dalam UU tersebut UMKM di bagi menjadi:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.. Asset maks. 50 Juta , Omzet maks 300 Juta
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Asset > 50 Juta - 500 Juta , Omzet > 300 Juta - 2,5 Milyar
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Asset > 500 Juta - 10 Milyar, Omzet 2,5 Milyar - 50 Milyar


Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Pengertian Pajak

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam hal pemecahan masalah maka penulis telah menyusun kerangka pemikiran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, maka gambar berikut ini menyajikan kerangka berpikir penelitian.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Putri, 2016) Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Putri Septi Dwi (2017) Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang terdapat pada diri individu kemudian dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya. Motivasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
H1 : Motivasi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Burhan & Zulaikha, 2015) pengetahuan perpajakan adalah seberapa besar ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. ditemukan bukti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis berikut:
H2: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian terdahulu (Samira, 2015) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan di patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis berikut:
H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajibannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak, hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan perpajakannya. Kemudian hasil penelitian (Samira, 2015) Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan di patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
H4: Motivasi, Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sanksi pajak

III. METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah beberapa wajib pajak orang pribadi selaku pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak pada bidang usaha restoran/rumah makan yang membuka usahanya di pasar lama Tangerang. Selaku pemilik usaha restoran/rumah makan akan mengisi kuesioner yang telah disediakan kemudian hasilnya akan diolah untuk mengetahui apakah adanya pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang memiliki usaha restoran/rumah makan di pasar lama Tangerang. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sample menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{3664}{1 + 3664(0.10)^2} = 97.34$$

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang artinya pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus atau berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Adapun kriteria yang di gunakan dalam pengambilan sample penelitian ini adalah :

- a. Wajib pajak Orang Pribadi atau selaku pemilik restoran (UMKM)
- b. Wajib pajak yang mempunyai NPWP
- c. Wajib pajak yang membayar, menghitung dan melaporkan SPT

Kuisisioner yang disebar berjumlah 125, kembali 100 kuisisioner yang terisi memenuhi kriteria di atas, sisanya tidak dapat di olah atau tidak memenuhi kriteria.

Tabel 2. Indikator Variabel

Variabel	Indikator
<i>Pengaruh Motivasi</i> (X ₁) (Putri Septi Dwi, 2017)	1. Melaksanakan prosedur perpajakan
	2. Mengisi SPT dengan benar
	3. Tidak memanipulasi data
	4. Memberikan data yang diperlukan
	5. Memahami ketentuan peraturan
	6. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
	7. Dengan senang hati membayar danmelaporkan SPT
	8. Berpartisipasi dalam pembangunan negara
	9. Manfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
	10. Bangga melaksanakan kewajiban perpajakan
<i>Pengetahuan Perpajakan</i> (X ₂)(Burhan, 2015)	1. Pengetahuan Pajak
	2. Fungsi NPWP sebagai identitaswajib pajak
	3. Mengetahui sanksi apabila tidakmendaftarkan diri
	4. System <i>self assessment</i>
	5. Batas waktu penyeteroran pajak terhutang
	6. Pengisian SPT dan batas akhirpelaporan SPT
	7. Fungsi pajak
	8. Tata cara menghitung pajak terhutang
	9. Manfaat penyampaian SPT
	10. Batas akhir pelaporan SPT
<i>Sanksi Pajak</i> (X ₃) (Samira, 2015)	1. Sanksi pajak dalam SPT sangatdiperlukan.
	2. Sanksi pidana sangat ringan.
	3. Sanksi adminstrasisangat ringan.
	4. sanksi yang mendidik wajib pajak.
	5. Sanksi pajak harus dikenakan tanpa toleransi.
	6. Pengenaan sanksitidak dapatdinegosiasikan.
	7. Membayar kekurangan sebelumpemeriksaan pajak.
	8. Evaluasi secara berkala.
	9. Sanksi menyembunyikan objekpajak.
	10. Memalsukan dokumen
<i>Kepatuhan Wajib pajak</i> (Y) (Pratiwi, 2018)	1. Kepatuhan mendaftarkan diri
	2. Kepatuhan melaporkan kembaliSPT
	3. Kepatuhan dalam perhitungan danpembayaran pajak penghasilan
	4. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang
	5. Kepatuhan pembayaran kekurangan pajak
	6. Administrasi perpajakan
	7. Kepatuhan dalam membayar pajaktepat waktu

	8. kepatuhan membayar kekurangansebelum dikenakan pemeriksaan
	9. Kepatuhan tidak memiliki tunggakanpajak
	10. Kepatuhan dalam melapor pajak tepatwaktu

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan pengukuran variabel yang akan di teliti menggunakan instrument penelitian. Instrument penelitian adalah pertanyaan atau pernyataan beserta kategori jawaban-jawabannya. Pembobotan kuesioner setiap variabel menggunakan skala likert yang diberi skor dari 1 sampai dengan 5 yang bertujuan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seorang terhadap objek. Skala likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang.

Untuk menganalisis data dapat menggunakan software pengolah data. Salah satu software pengolah data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS. SPSS akan digunakan untuk menganalisis data serta menampilkan angka-angka hasil perhitungan statistik, grafik dan tabel: Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik

IV. RESULTS

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melakukan uji normalitas. Beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai P-value pada kolom Asymp.Sig (2 tailed) adalah jika P-value pada kolom Asymp. Sig (2 tailed) lebih dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak , artinya data terdistribusi normal dan jika P-value pada kolom Asymp. Sig (2 tailed) kurang dari 0,05 maka Ho di tolak dan Ha diterima, artinya data tidak terdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas Data

		Motivasi	Pengetahuan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
N		100	100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	42,3800	41,9600	38,2700	39,7000
	Std. Deviation	3,65640	4,34827	4,28965	4,11820
	Most Extreme Differences				
Absolute	Absolute	,103	,116	,123	,209
	Positive	,062	,092	,123	,111
	Negative	-,103	-,116	-,103	-,209
Test Statistic		,103	,116	,123	,209
Asymp. Sig. (2-tailed)		,011 ^c	,002 ^c	,001 ^c	,000 ^c

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dengan melihat adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengujian ini adalah tidak adanya multikolonieritas dalam model regresi. Ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 . Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Mulrikolonieritas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pengaruh Motivasi	,810	1,234
	Pengetahuan Perpajakan	,713	1,402
	Sanksi Pajak	,856	1,168

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (Tabel 4), nilai tolerance untuk Pengaruh Motivasi (X1) 0,810, Pengetahuan Perpajakan (X2) 0,713, Sanksi Pajak (X3) 0,856, lebih dari 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk Pengaruh

Motivasi (X1) 1,234, Pengetahuan Perpajakan (X2) 1,402, Sanksi Pajak (X3) 1,168 kurang dari 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari scatter plot tampak bahwa scatter plot antara SRESID dan ZPRED yang terbentuk menyebar tidak memiliki pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta di kanan dan kiri pada sumbu X. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi sudah tidak terjadi hubungan antara variabel bebas dan nilai residual. Dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas model regresi terpenuhi.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear. Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

1. Koefisien Regresi

Koefisien regresi berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Adapun model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan:

a. = Kepatuhan Wajib Pajak α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi linear X1=Pengaruh Motivasi

X2= Pengetahuan Perpajakan X3= Sanksi Pajak

E = error

Tabel 5. Hasil Penelitian Hipotesis Antara Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26.780	4.817		5.560	0,000
Pengaruh Motivasi	-0,361	0,099	-0,321	-3,660	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,286	0,088	0,302	3,238	0,002
Sanksi Pajak	0,424	0,082	0,441	5,173	0,000

Maka Persamaan Koefisien regresi berdasarkan tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 26.780 y - 0,361 X1 + 0,286 X2 + 0,424 + e$$

Koefisien Regresi menunjukkan arah perubahan variable dependen kepatuhan wajib pajakterhadap variabel independen Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisa Konstanta

Konstanta sebesar 26.780 mengindikasikan bahwa jika adalah Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 26.780

Analisa nilai β Pengaruh Motivasi (X1)

Koefisien regresi variabel Pengaruh Motivasi (X1) sebesar -0,361 berarti jika variabel independen lainnya (pengetahuan perpajakan, sanksi pajak) nilai nya tetap dan Pengaruh Motivasi mengalami penurunan 1% maka Pengaruh Motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,361. koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan yang negative antara pengaruh motivasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Analisa nilai β Pengetahuan Perpajakan (X2)

Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar 0,286 berarti jika variabel independen lainnya (pengaruh motivasi dan sanksi pajak) nilai nya tetap dan pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1% maka pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar ,0286. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara pengaruh motivasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Analisa nilai β Sanksi Pajak (X3)

Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,424 berarti jika variabel independen lainnya (pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan) nilai nya tetap dan sanksi pajak mengalami penurunan 1% maka sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,424. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Analisis Korelasi Berganda (R)

Analisis Korelasi berganda (R) berguna untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara tiga variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen secara serentak

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Berganda

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.634	0.402	0.384	3.23295

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0.384. hal ini menunjukkan angka R memiliki hubungan yang sangat kuat antara pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis Determinasi (R²)

Analisis determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya persentase variasi variabel independen terhadap variabel dependen. nilai koefisien determinasi adalah nol (0) dan satu (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai koefisien determinasi sama dengan satu (1), maka persentase pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.
- Nilai koefisien determinasi sama dengan nol (0), maka tidak ada persentase pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji Analisis Determinasi (R)

Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.634	0.402	0.384	3.23295

Dari hasil pengujian analisis determinasi pada tabel diatas, maka diperoleh angka R sebesar 0,402 atau 40,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini (pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

sebesar 40,2%. Sedangkan sisanya 59,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t berguna untuk mengetahui apakah ada variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 8. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26.780	4.817		5.560	0,000
Pengaruh Motivasi	-0,361	0,099	-0,321	-3.660	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,286	0,088	0,302	3.238	0.002
Sanksi Pajak	0,424	0,082	0,441	5.173	0.000

Berdasarkan tabel di atas, variabel pengaruh motivasi sebagai X1 memiliki nilai t -3.660 dan sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima, artinya pengaruh motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel pengetahuan perpajakan sebagai X2 memiliki nilai t 3.238 dan sig 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H2 diterima, artinya pengetahuan perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan variabel sanksi pajak sebagai X3 memiliki nilai t 5.173 dan sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H3 diterima, artinya sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (uji F / Anova)

Uji F atau ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017). Syarat untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak adalah sebagai berikut :

- Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
- Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Tabel 9. Uji f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	675,610	3	225,203	21.546	0,000 ^b
Residual	1003,390	96	10,452		
Total	1679,000	99			

Dari hasil uji F atau ANOVA di atas (tabel 9) diperoleh nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Artinya pengaruh motivasi (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan sanksi pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

V. CONCLUSIONS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak selaku pemilik restoran atau pemilik UMKM. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaruh Motivasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t, untuk variabel pengaruh motivasi (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar -3.660 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t, untuk variabel pengetahuan perpajakan (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 3.238 dengan signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Sanksi Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t, untuk variabel sanksi pajak (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 5.173 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Pengaruh Motivasi (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji t, untuk variabel pengaruh motivasi (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar -3.660 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya variabel pengetahuan perpajakan (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 3.238 dengan signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya variabel sanksi pajak (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 5.173 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

REFERENCES

- Burhan, H. P., & Zulaikha, Z. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), 998–1012.
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Pratiwi, M. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Buddhi Dharma.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Presiden Republik Indonesia. (2008, July 4). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>
- Putri, R. L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Samira, L. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 49–59.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. CV.Afabeta.